

# Pragmatisme dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Analisis Teori Philosophy of Money George Simmel

*by* Bilbina Iqlima Putri

---

**Submission date:** 23-Jul-2024 01:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2421211449

**File name:** SOSIAL\_-\_Volume.\_2,\_No.\_3\_SEPTEMBER\_2024\_hal\_52-66.docx (68.49K)

**Word count:** 5282

**Character count:** 34633

## Pragmatisme dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Analisis Teori Philosophy of Money George Simmel

Bilbina Iqlima Putri, Nashriyah Ummuhany, Azkia Nur Shadrina Hayati, Fitriyani,

Alifvia Ridzky Hidayanti, Didi Pramono

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[bilbina0812@students.unnes.ac.id](mailto:bilbina0812@students.unnes.ac.id), [nashriyah12@students.unnes.ac.id](mailto:nashriyah12@students.unnes.ac.id),

[azkianursh@students.unnes.ac.id](mailto:azkianursh@students.unnes.ac.id), [fitriyaniips22@students.unnes.ac.id](mailto:fitriyaniips22@students.unnes.ac.id),

[alifviaridzky1@students.unnes.ac.id](mailto:alifviaridzky1@students.unnes.ac.id), [didipramono@unnes.ac.id](mailto:didipramono@unnes.ac.id)

33

Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

Korespondensi email : [bilbina0812@students.unnes.ac.id](mailto:bilbina0812@students.unnes.ac.id)

25

**Abstrak.** *This study aims to find out the causes of wildlife trade, the factors that drive the continued of illegal trade and the consequences which is studied in the perspective of Georg Simmel's philosophy of money theory. The method used is descriptive qualitative derived from the analysis of one of the videos in the watchdoc youtube channel and literature review from several sources of national and international articles. The results showed that the existence of wildlife trade in animal markets is a form of weak law enforcement and the lack of prosperity of Indonesian which also affects on other living creatures. The main factor behind the wildlife trade is economic. Economic difficulties force some people to do various ways to survive, one of which is by buying and selling wildlife that is considered to be quite profitable. However, the impact of this wildlife trade is also a concern because it can lead to zoonosis that threatens human health. This illegal trade is a manifestation of Georg Simmel's theory that money moves in the social, money adjusts itself in social relations, and how money affects social phenomena that happens in society. The effort that can be made to decrease the rampant wildlife trade is by consciously enforcing the applicable regulations together.*

**Keywords:** Georg Simmel, Illegal, Money, Wildlife trade, and Zoonosis

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab dari adanya perdagangan satwa liar, faktor-faktor yang mendorong terus terjadinya perdagangan ilegal dan akibat yang ditimbulkannya. yang dikaji dalam perspektif teori filosofi uang Georg Simmel. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang bersumber dari analisis salah satu video dalam kanal youtube watchdoc dan kajian literatur dari beberapa sumber artikel nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya perdagangan satwa liar di pasar hewan merupakan bentuk dari lemahnya penegakan hukum dan kurang sejahteranya masyarakat di Indonesia yang juga berdampak pada makhluk hidup lain. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan satwa liar adalah faktor ekonomi, kesulitan ekonomi memaksa beberapa orang untuk melakukan berbagai cara agar tetap bertahan hidup, salah satunya dengan jual beli satwa liar yang dirasa cukup menguntungkan. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan juga perlu menjadi perhatian karena dapat mengakibatkan terjadinya zoonosis yang mengancam kesehatan manusia. Perdagangan ilegal ini merupakan manifestasi dari teori Georg Simmel yang mengemukakan bahwa uang bergerak di dalam sosial, uang menyesuaikan diri di dalam hubungan antar sosial, dan bagaimana uang mempengaruhi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan maraknya perdagangan satwa liar yaitu dengan bersama-sama secara sadar menegakkan aturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Georg Simmel, Ilegal, Perdagangan satwa, Uang, dan Zoonosis

### 1. LATAR BELAKANG

Sejak abad ke-6 masehi manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang dengan barang maupun dengan jasa hal ini disebut juga barter. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi manusia menemukan alat tukar yang memiliki nilai, yaitu uang. Menurut Rolling G. Thomas “money is something that is readily and generally accepted by public in payment for goods, services and other valuable assets and for the payments for debts. Tertuang dalam bukunya yang berjudul *Our Modern Banking and Monetary System*

(1957). Secara harfiah menurut Rolling G Thomas uang merupakan <sup>19</sup> benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat sebagai alat <sup>5</sup> pembayaran untuk membeli barang dan jasa maupun sebagai pembayaran utang dan lainnya. Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (medium of exchange). Fungsi utama ini lalu memiliki derivasi fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai standard of value (pengukur nilai), store of value (penyimpanan nilai), unit of account dan standard of deferred payment (pengukur pembayaran tangguh).

Uang dinilai sebagai barang yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, baik dalam memenuhi hal yang diinginkan maupun dibutuhkan. Manusia dapat memperoleh uang dengan interaksi dengan sesama manusia melalui kegiatan jual beli. Umumnya manusia dapat menjual barang misal barang-barang antik, kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain namun selain itu manusia juga dapat menjual jasa seperti pengantaran barang, grooming, dan sebagainya. Berbagai pekerjaan dan segala cara dapat dilakukan manusia untuk memperoleh uang terlebih lagi untuk orang yang memiliki peran utama dalam sebuah keluarga. Menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarga merupakan tujuan utamanya sehingga uang dianggap sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi merupakan sektor yang paling vital dalam kehidupan manusia. Uang dikatakan sebagai sumber kesejahteraan manusia sehingga perekonomian menjadi perhatian lebih dari pemerintah di setiap negara di seluruh dunia yang dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya.

Saat ini, perekonomian Indonesia sedang dilanda berbagai permasalahan, salah satunya sebagai <sup>45</sup> contoh lonjakan harga bahan kebutuhan pokok yang menyengsarakan sebagian rakyat menengah ke bawah. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan perekonomian di Indonesia yaitu semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Banyaknya pembangunan industri yang dilakukan oleh pihak swasta juga tidak begitu menguntungkan masyarakat lokal karena umumnya pihak swasta akan merekrut warga negara asing sehingga membuat masyarakat <sup>39</sup> memilih jalur lain untuk memperoleh uang walaupun cara tersebut dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang berkembang di masyarakat dan mengambil resiko yang membahayakan dirinya karena melawan hukum yang berlaku di Indonesia seperti mencuri, begal, menjual obat-obatan terlarang bahkan hewan-hewan yang dilindungi.

Merujuk pada video yang dianalisis berjudul “Kabar Burung: Perdagangan Satwa Liar dan Zoonosis” dalam kanal youtube watchdoc, salah satu dari faktor perekonomian yang tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah, yaitu mereka mencari pekerjaan ilegal, dalam video tersebut pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menjual

hewan yang dilindungi di salah satu pasar di daerah Surabaya Jawa Timur. Beberapa contoh hewan yang diperjualbelikan yaitu gelatik jawa, elang, dan sebagainya. Beberapa pedagang dari hewan-hewan yang dilindungi tersebut sadar bahwa hewan tersebut dilindungi oleh undang-undang namun demi memenuhi kebutuhan ekonominya mereka rela mengabaikan hukum yang ada. Hal ini juga disebabkan akibat kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia, para pedagang ini juga cenderung merasa dilindungi oleh komunitas yang mewadahnya seperti pengelola pasar, preman yang 'menguasai' pasar, dan pemerintah setempat. Uang dari pembeli yang diperoleh penjual mengalir terus ke preman pasar lalu pengelola pasar hingga pada pemerintah setempat. Orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut akan menutup mulutnya guna menjaga kerahasiaan transaksi ilegal tersebut, hal ini juga disebut dengan politik uang.

<sup>6</sup> Berlakunya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional dalam rangka untuk mengatur secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tetap saja masih dirasa kurang untuk melindungi para satwa liar dari para penjual dan pembeli yang tidak bertanggung jawab. Nilai jual yang terus meningkat di kalangan kolektor hewan yang dilindungi tersebut dan demand yang tinggi membuat para penjual memburu hewan langka tersebut untuk dijual. Akibatnya hewan mengalami penurunan populasi yang cukup ekstrem hingga mengakibatkan kepunahan.

Menurut George Simmel, uang bersifat <sup>4</sup> impersonal atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan merupakan ekonomi barter. Simmel melihat uang sebagai bentuk nilai. Selain itu Simmel juga melihat dampak uang terhadap dunia pikiran hati manusia dan kebudayaan objektif secara keseluruhan. Dia juga melihat antara uang dengan komponen-komponen kehidupan manusia saling berkaitan, seperti pertukaran, milik, kerakusan, ekstravaganza, sinisme, kebebasan individu, gaya hidup, kebudayaan, nilai kepribadian, dan sebagainya (Kracauer, 1978). Faktor terpenting, Simmel melihat uang sebagai sebuah komponen kehidupan spesifik yang mampu membantu manusia untuk memahami totalitas kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam karyanya yang berjudul "The Philosophy of Money" tahun 1900. Di dalam bukunya Georg Simmel menggali lebih dalam dampak uang terhadap kehidupan masyarakat modern. Uang dipandang memiliki pengaruh terhadap kontrol diri manusia termasuk pengelolaan etika, moralitas, dan makna hidup masyarakat modern.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Georg Simmel lahir di Kota Berlin tepatnya sudut *Leipziger Straße* dan *Friedrichstraße* pada 1 Maret 1858, ia mengenyam berbagai studi di Universitas Berlin dan memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1881. Salah satu karya Simmel yaitu *The Philosophy of Money*. Walaupun menempuh studi dalam bidang filsafat, ia juga seorang pemikir sosiologi yang kritis. Simmel memahami sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji berbagai bentuk interaksi baik pertukaran, konflik, subordinasi, dan penghargaan. Dibalik kecemerlangan akademik yang ia miliki, Simmel selalu gagal untuk memperoleh gelar profesor di Universitas Berlin hingga mencapai usia yang ke-56, pada tahun 1914 Simmel meninggalkan Universitas Berlin. Ia mendapatkan kehormatan untuk menjadi profesor penuh di Universitas Strassburg. Namun malang tidak dapat ditolak untung tidak dapat diraih kehormatan itu tak bertahan lama ketika kehidupan akademiknya harus terhenti karena perang. Setelah empat tahun menjadi profesor di Universitas Strassburg, kanker hati merenggut nyawa Simmel pada 28 September 1918, sebelum Perang Dunia I berakhir.

Teori filosofi uang yang dikemukakan oleh Georg Simmel ini menjelaskan bahwasannya uang memiliki dampak yang luas terutama dalam hubungan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat modern. Simmel juga berpendapat bahwasannya uang dapat mengubah sifat interaksi sosial, sehingga dapat menyebabkan adanya perubahan dalam interaksi sosial yang mana menjadi individualisme dan lebih impersonal. Uang memberdayakan individu untuk membuat pilihan independen yang berdasarkan pada kepentingan pribadi sehingga uang memberikan kebebasan akses kepada barang dan jasa yang mereka inginkan meskipun hal tersebut terlarang dan harus didapatkan dengan transaksi gelap atau ilegal.

Dalam teori ini, uang dianggap sebagai unsur khusus dalam kehidupan yang dapat membantu memahami masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya. Bukan hanya itu, uang juga dijadikan sebagai simbol kekuatan peradaban dan kebebasan, yang mana di era masyarakat modern simmel melihat uang sangat memiliki kekuatan yang memusatkan semua nilai di dalamnya (Suharyono, 2020). Uang yang dimaksud disini juga merupakan simbol yang dapat mewakili nilai dan hubungan sosial. Dalam hal ini uang diartikan sebagai sebuah barang yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi, hingga manusia pun pada akhirnya tak bisa hidup tanpa adanya uang. Simmel melihat bahwa masyarakat modern menganggap uang dapat memberikan sebuah kebebasan dalam menentukan simbol dengan berdasarkan validitas, status, dan mengatasi keterbatasan pribadi. Simmel juga mengungkapkan bahwa uang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengelolaan etika, moralitas, dan makna

hidup masyarakat modern yang saat ini didominasi oleh uang.

Fenomena di masyarakat yang relevan dengan konsep uang dalam pandangan Georg Simmel salahsatunya yaitu fenomena perdagangan satwa liar dilindungi di masyarakat. Adapun fenomena tersebut dapat dianalisis dengan salah-satu konsep di dalam teori Filosofi Uang Georg Simmel yaitu konsep Reduksi Nilai Kualitatif menjadi Nilai Kuantitatif. Dalam pandangannya ini Simmel juga menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi terjadinya **1** reduksi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Pertama, dipengaruhi oleh objek dan peristiwa pada benda yang diperjual-belikan. Maksudnya yaitu reduksi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dapat dipengaruhi oleh kondisi pada objek (benda) dan bagaimana peristiwa yang terjadi pada benda tersebut seperti sejarah terbentuk, kesulitan mendapatkan, kelangkaan dalam memperolehnya, dan fungsi kegunaanya. Kedua, dipengaruhi oleh subjektif atau pandangan individu terhadap pemaknaan benda yang diperjual-belikan. Dalam hal ini, fenomena perdagangan satwa liar dilindungi di masyarakat merupakan wujud relevan dari konsep reduksi nilai kualitatif menjadi kuantitatif yang dipengaruhi oleh faktor objek dan peristiwa.

Konsep Simmel tentang uang, yang dapat memberikan efek negatif pada manusia, terdiri dari lima efek negatif: 1) Kurangnya kontrol dan kontrol, 2) Sinisme (acuh tak acuh), 3) Sikap Blasé (gelisah), 4) Ketidakpedulian terhadap Individualisme, dan 5) Reduksi Nilai Uang Menjadi Nilai Manusia. Jika relevansi fenomena pencucian uang di masyarakat diperhatikan, fenomena ini dapat dibagi menjadi kategori negatif pencucian uang: 1) Kurangnya kontrol dan kontrol, 2) Sinisme, dan 3) Ketidakpedulian terhadap individualisme.

Manifestasi pencucian uang dapat terjadi ketika individu mengkomersialkan barang dan hanya menerima sejumlah kecil uang. Itu tidak terikat dengan kondisi dan keberadaan barang, atau dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa juga terjadi dalam bentuk boikot konsumen atau consumer, di mana motifnya adalah mengumpulkan uang untuk konsumsi. Manifestasi negatif pencucian uang ditandai dengan individualisme, yang tidak terbatas pada kekuasaan dan kontrol.

Terdapat beberapa kajian literatur yang memiliki relevansi dengan kajian dalam artikel ini, yang mana dalam artikel yang berjudul **2** “Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Dalam artikel tersebut membahas mengenai Kejahatan konservasi pada perdagangan satwa langka mengalami peningkatan pada pandemi Covid 19. Perdagangan satwa langka pada masa pandemi dilakukan secara online dan offline. Peningkatan kasus ini disebabkan karena kebanyakan **48** pelaku mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan sehingga berimbas pada turunnya pendapatan akibat masa

pandemi. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku melakukan tindakan ilegal terkait kasus perdagangan satwa langka. Keuntungan yang didapat tentu menggiurkan karena harga penjualan satwa langka cukup fantastis dan permintaan memang meningkat saat itu. Hal tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan finansial secara pribadi maupun kelompok secara ilegal. Peran serta masyarakat serta pengawasan Pemerintah perlu ditingkatkan dalam menekan laju kenaikan perdagangan satwa langka tersebut. Pengawasan secara preventif dan represif perlu dilakukan semaksimal mungkin dalam memutus mata rantai maraknya perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia (Puspitasari, 2022).

Kemudian dalam artikel lain yang berjudul “Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau dari Teori Green Criminology” juga memiliki relevansi yang sama dengan artikel ini. Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwasannya faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal satwa dilindungi masih terjadi hingga saat ini yaitu karena faktor ekonomi, faktor harga dan keuntungan, faktor hiburan dan kolektor serta faktor permintaan konsumen. Berdasarkan keempat faktor tersebut faktor ekonomi dan keuntungan lah yang paling utama mendasari para pelaku masih terus melakukan perdagangan jual beli satwa hingga saat ini (Fitri & Kamrullah, 2023).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penyusunan yang digunakan dalam artikel untuk mencapai pemahaman dari permasalahan yang dianalisis dengan teori filosofi uang ini adalah menggunakan kajian literatur kualitatif dan analisis video dari channel YouTube WatchDoc. Kajian literatur menggunakan beberapa jurnal ilmiah baik jurnal nasional maupun internasional yang memiliki keterkaitan dengan teori Georg Simmel yaitu filosofi uang. Menggunakan metode kualitatif untuk menyusun artikel, analisis video dilakukan dengan mencari permasalahan dan menghubungkan dengan teori filosofi uang oleh George Simmel. Analisis data dilakukan dengan mengolah data dari video yang berjudul “Kabar Burung: Perdagangan Satwa Liar dan Zoonosis”.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi dalam Hukum Indonesia**

Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Berbagai sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak luput karena karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan patut untuk dijaga serta dikelola dengan baik agar tidak rusak. Sumber daya alam tentunya memiliki keterbatasan dalam

penggunaannya, oleh karena itu perlu dikelola dengan bijaksana agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Sumber daya alam merupakan ciptaan Tuhan yang tampak nyata dan ada di lingkungan alam, serta dapat dimanfaatkan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Fatchan, 2003). Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua yakni; sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sumber daya alam hayati terdiri dari tumbuhan (nabati) dan hewan (satwa). Sedangkan sumber daya non hayati bersumber dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara dan sinar matahari.

Dalam hal ini sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya adalah sumber daya alam hayati, yang mana jika tidak dijaga dengan baik maka keberadaannya akan punah. Meskipun Indonesia menjadi negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, namun juga terjadi banyak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, di mana dalam hal ini utamanya sangat mengancam keberadaan satwa-satwa asli Indonesia. Perdagangan satwa liar di Indonesia kini semakin merajalela, banyaknya oknum-oknum yang mengabaikan aturan negara dengan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi demi memenuhi kepentingan ekonomi.

Perlindungan satwa liar terutama satwa yang dilindungi maupun langka pada dasarnya sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Meskipun sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang bahkan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut terkadang masih banyak orang-orang yang mengabaikan. Bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut telah digolongkan dalam suatu tindak pidana. Namun tidak menjadi sebuah efek jera bagi para oknum tersebut, di buktikan bahwasannya sampai saat ini perdagangan satwa liar yang dilindungi masih berlangsung dan beredar di berbagai pasar satwa di daerah-daerah tertentu. Pada faktanya oknum-oknum yang melakukan perdagangan ilegal ini sebenarnya menyadari bahwasannya hewan yang diperjualbelikan tersebut termasuk satwa yang dilindungi atau bukan. Namun dikarenakan untuk memenuhi kepentingan ekonomi, pihak-pihak tertentu yang merasa diuntungkan dari adanya perdagangan ini cenderung mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tetap melakukan perdagangan ilegal di pasar satwa.

Sebagai salah satu contoh jenis satwa dilindungi yang menjadi korban perdagangan ilegal yakni burung gelatik Jawa. Burung sendiri merupakan hewan peliharaan yang paling populer jika dibandingkan dengan hewan lainnya sehingga tidak heran banyak orang yang berminat membeli burung sekedar hanya untuk dipelihara. Adanya hal tersebut memicu

maraknya permintaan burung oleh sebagian masyarakat, yang mana hal ini menjadi sebuah peluang pasar yang besar bagi pedagang burung untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut memang sangat menguntungkan bagi para pedagang namun disisi lain juga memberikan ancaman bagi kelestarian burung itu sendiri. Perdagangan burung dapat dijumpai di pasar-pasar baik dikota besar maupun desa yang dapat diperoleh secara ilegal maupun legal. Burung-burung yang dianggap merupakan burung dilindungi adalah burung yang habitatnya berada di kawasan hutan lindung ataupun hutan lainnya (Guciano,dkk 2021).

Selama ini perdagangan satwa liar terutama burung-burung yang dilindungi kurang mendapatkan perhatian dari pemegang otoritas. Tidak adanya sanksi jera yang ditetapkan bagi oknum perdagangan ilegal tersebut, membuat perdagangan ilegal masih terus berlangsung. Hal tersebut juga didukung dengan sikap pemerintah yang kurang tegas dalam memberantas oknum-oknum perdagangan ilegal menjadikan mereka masih dengan bebas memperdagangkan burung-burung dan satwa liar dilindungi ke berbagai pasar satwa. Uang memang sangat mengecohkan seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh sebuah pundi-pundi uang yang lebih banyak, terutama perdagangan burung yang dilindungi ini tentunya memiliki angka jual yang cukup besar sehingga banyak menarik perhatian para oknum-oknum pedagang ilegal untuk berburu mendapatkannya untuk diperjualkan dengan harga yang mahal. Adanya perdagangan burung secara ilegal ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan konservasi lingkungan, semakin lama banyak spesies burung yang mengalami penurunan jumlah dan status perlindungannya.

Semakin berjalannya waktu perdagangan burung ilegal yang ada di Indonesia akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah memperbarui aturan dasar mengenai perlindungan satwa yang dilindungi dengan mencantumkan daftar spesies yang dilindungi. Adanya hal tersebut menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan memasukkan 557 spesies burung, termasuk juga beberapa spesies prioritas yang terancam karena perdagangan ilegal (Guciano,dkk 2021). Adanya pembaruan kebijakan ini sebagai salah satu bentuk upaya yang pemerintah lakukan untuk dapat melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa-satwa Indonesia agar tetap terlindungi.

### **Relevansi Philosophy of Money Georg Simmel: Fenomena Perdagangan Satwa Liar Dilindungi**

Georg Simmel dalam karyanya yang berjudul *The Philosophy of Money* menuangkan pemikirannya mengenai konsep uang yaitu sebagai suatu objek atau materi yang

merepresentasikan kenyataan riil sebagai tempat pertukaran yang bermakna baik untuk kehidupan individu ataupun sejarah. Simmel dalam karyanya lebih fokus menjelaskan konsep uang pada hubungan teologis, relasi-relasi sosial, dan hubungan antar konsep, sehingga dalam perspektifnya ia lebih menjelaskan bagaimana uang bergerak di dalam masyarakat sosial, bagaimana uang menyesuaikan dirinya di dalam masyarakat sosial, dan bagaimana uang mempengaruhi fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat sosial.

Bukti dari pernyataan yang disampaikan Simmel di atas mengenai bagaimana uang bergerak di dalam sosial, uang menyesuaikan diri di dalam hubungan antar sosial, dan bagaimana uang mempengaruhi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya dapat dilihat relevansinya dalam fenomena perdagangan satwa liar dilindungi di masyarakat. Perdagangan satwa liar dilindungi ini merupakan jenis perdagangan yang secara jelas tertulis dalam undang-undang sebagai perdagangan yang sifatnya illegal, namun nyatanya hingga saat ini masih banyak sekali ditemukan proses jual-beli satwa dilindungi terjadi di lapangan. Peraturan undang-undang dan hukum yang dibuat pemerintah secara tertulis seolah tidak memberikan efek jera dan justru diabaikan oleh para pelaku perdagangan satwa liar dilindungi ini. Komersialisasi burung Gelatik Jawa di pasaran merupakan salah satu jenis perdagangan satwa liar yang cukup banyak diminati pembeli khususnya bagi para pecinta burung. Hal yang mendasari para penjual satwa liar dilindungi khususnya jenis burung Gelatik Jawa ini tetap melakukan aksinya seolah tidak peduli dengan ilegalitas dan sanksi yang ditetapkan pemerintah bukan lain adalah karena demi memperoleh keuntungan (money).

Fenomena perdagangan satwa liar dilindungi di pasaran apabila dikaitkan menggunakan konseptualisasi uang dalam perspektif Georg Simmel hal ini dapat dikaitkan dengan pandangannya mengenai reduksi (perubahan) nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, yang mana Simmel menyebutkan “money by its very nature becomes the most perfect representative of a cognitive tendency in modern science as a whole: the reduction of qualitative determinations to quantitative ones.” Dalam hal ini, berarti kualitas objek atau sesuatu yang dipertukarkan atau diperjual-belikan dapat diukur menggunakan kuantitatif (harga). Kemudian Simmel menyebutkan terdapat dua hal yang mempengaruhi terjadinya reduksi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Pertama, reduksi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dipengaruhi oleh objek dan peristiwa pada benda yang diperjual-belikan tersebut, maksudnya perubahan nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif ini dapat disebabkan karena kondisi objek yaitu bendanya sendiri dan peristiwa yaitu kejadian apa yang mempengaruhi benda tersebut, seperti kesulitan mendapatkannya, kelangkaan dalam memperolehnya, dan fungsi kegunaannya. Kedua, reduksi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dipengaruhi oleh

subjektif atau pandangan individu terhadap pemaknaan benda yang diperjual-belikan. Dalam hal ini, apabila dianalisis menggunakan pandangan Simmel mengenai pengaruh terjadinya reduksi nilai kualitatif menjadi kuantitatif dalam fenomena perdagangan satwa liar dilindungi dapat dikategorikan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh pengaruh objek dan peristiwa. Burung Gelatik Jawa memiliki bentuk fisik yang indah tentu menambah jumlah kuantitas (harga) hewan tersebut karena kondisinya yang sempurna, selain itu hewan langka atau hampir punah yang dikomersialisasikan juga membuat kuantitas (harga) yang ditawarkan semakin tinggi akibat kesulitan memperoleh karena kelangkaan eksistensi hewan tersebut di alam bebas. Dengan demikian tingginya kuantitas atau keuntungan yang diperoleh para penjual satwa liar dilindungi setelah menjual hewan yang dilindungi dilatar belakangi karena objek (kondisi fisik hewan) dan peristiwa (kelangkaan memperoleh hewan) dapat meningkatkan harga jual hewan tersebut sehingga proses jual-beli ilegal ini masih terus terjadi di lapangan.

Pandangan Simmel lainnya dalam konseptual uang, yaitu uang dapat memberikan dampak yang bersifat negatif bagi manusia. Simmel membagi dampak negatif uang tersebut menjadi lima dampak: pertama, uang menciptakan Keserakahan dan Ketamakan. Kedua, uang menciptakan sikap Sinisme (acuh tak acuh). Ketiga, uang menciptakan Blasé Attitude (gelisah). Keempat, uang mempengaruhi Kebebasan Individu. Kelima, terjadinya Reduksi Nilai Uang Menjadi Nilai Manusia. Dari pandangan Simmel ini apabila dikaitkan relevansinya dengan fenomena <sup>9</sup>perdagangan satwa liar dilindungi yang marak terjadi di masyarakat, fenomena ini dapat digolongkan ke jenis dampak negatif uang jenis pertama (keserakahan dan ketamakan), kedua (sinisme), dan keempat (kebebasan individu).

Manifestasi akan keserakahan dan ketamakan individu dalam hal ekonomi pada fenomena perdagangan satwa liar dilindungi dapat dilihat ketika para pelaku penjual satwa liar ini tetap mengkomersialisasikan hewan-hewan dilindungi hanya demi mendapatkan keuntungan (uang) semata. Seolah tidak peduli dengan kondisi dan eksistensi hewan-hewan dilindungi tersebut, juga tidak peduli dengan hukum dan aturan yang ditulis oleh pemerintah mengenai larangan dalam memperjual-belikan hewan-hewan tersebut. Selain itu, manifestasi keserakahan dan ketamakan pada fenomena ini juga dapat dilihat dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Biasanya para pembeli hewan-hewan dilindungi ini merupakan golongan masyarakat dari ekonomi kelas atas. Mereka rela menghabiskan dan menghamburkan biaya yang begitu tinggi hanya demi mendapatkan hewan-hewan dilindungi ini hanya untuk dikoleksi. Selanjutnya manifestasi sikap Sinisme (acuh tak acuh) yang dapat dilihat dalam fenomena perdagang satwa liar dilindungi ini ketika bagaimana para pelaku penjual maupun pelaku pembeli tetap terus melancarkan aksinya dalam proses transaksi hewan-hewan

dilindungi seolah acuh tak acuh tanpa memikirkan bagaimana kritisnya kondisi-eksistensi yang terjadi pada hewan-hewan tersebut, seolah acuh tak acuh tidak memikirkan bagaimana hukum ilegalitas yang berlaku dalam proses transaksi tersebut. Manifestasi dampak negatif dari uang yang ditemukan selanjutnya dalam fenomena perdagangan satwa liar dilindungi adalah Kebebasan Individu. Ekonomi uang terhadap kebebasan individu menurut Simmel tidak dapat lepas dari kekuasaan dan perbudakan. Kekuasaan seolah menjadi alat yang dibutuhkan dalam melegalkan segala hal. Dalam fenomena perdagangan satwa liar dilindungi ini, dapat disadari bahwa biasanya para pembeli hewan-hewan dilindungi ini merupakan individu yang berasal dari kelas ekonomi atas. Kategorisasi kelas atas ini yang membuat mereka memiliki kekuasaan lebih dalam mengakses hal-hal yang sulit diakses orang lain seperti halnya membeli hewan-hewan dilindungi.

### **Upaya untuk Meminimalisasi Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Penyebaran Penyakit Hewan**

Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi aktivitas perdagangan yang melanggar hukum negara. Perdagangan ini telah menjadi masalah transnasional yang mengkhawatirkan keberlanjutan satwa liar. Selain menjadi tindak kejahatan yang terorganisir baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Perdagangan ilegal satwa liar menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam skala besar karena memiliki keuntungan yang menjanjikan dengan risiko yang relatif rendah karena lemahnya regulasi hukum dan ringannya sanksi yang diberikan. Banyak modus yang membuat pelaku perdagangan ilegal satwa liar memiliki kemudahan untuk mendapatkan satwa (Guntur, 2019). Hal ini sangat memprihatinkan mengingat satwa liar seharusnya mendapatkan perlindungan agar populasinya dapat tetap dipertahankan.

Perdagangan ilegal satwa liar yang semakin hari semakin mengkhawatirkan memerlukan adanya upaya untuk dapat menekan eksploitasi satwa liar dalam perdagangan ilegal. Penekanan tingkat perdagangan ilegal satwa liar memerlukan database dari banyak pihak agar pemberantasan perdagangan ilegal dapat berhasil dicapai (Saputra, 2023). Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan perluasan upaya dengan melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat, LSM, maupun akademisi untuk memberikan proteksi yang berkelanjutan terhadap satwa liar. Selain di tingkat nasional, kerjasama juga dilakukan pada ranah internasional yakni dengan memperkuat hubungan dengan aparat, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menekan perdagangan ilegal satwa liar maupun penyebaran penyakit hewan (Zoonosis) agar tercipta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pertama, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi tingkat perdagangan

illegal satwa liar adalah dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Hal ini dapat menjadi upaya preventif dan represif dalam penanganan masalah perdagangan ilegal (Khoirunnisa, 2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah berupaya meningkatkan penegakan hukum dengan memberi tambahan peraturan pada UU No. 5 Tahun 1990. Langkah ini bertujuan agar peraturan dapat lebih detail tentang jenis satwa liar yang dilindungi. Penegakan hukum lain dapat dilakukan dengan peningkatan patroli dan pengawasan pada daerah-daerah yang rawan terhadap perburuan satwa liar, sanksi yang diberikan pada pelaku perdagangan ilegal dapat dipertegas, serta kerjasama internasional yang dapat menindak pelaku lintas batas di suatu negara. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum, organisasi konservasi, komunitas lingkungan, dan pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas regulasi tentang perdagangan ilegal satwa liar.

Kedua, upaya dalam menekan perdagangan ilegal satwa liar dapat melibatkan peran aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk mendukung pemberantasan perdagangan ilegal (Hanif, 2015). Bentuk kesadaran masyarakat terhadap persoalan satwa liar dapat berupa 1). Edukasi publik yang menyampaikan informasi mengenai konsekuensi negatif dari perdagangan satwa liar termasuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistem. 2). Kampanye sosial media, perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan tentang perlunya melindungi satwa liar dan menolak pembelian produk ilegal yang berkaitan dengan perdagangan ilegal. 3). Program pendidikan di sekolah, upaya ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pendidikan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya konservasi satwa liar, melalui program ini dapat mendorong perilaku berkelanjutan terhadap pelestarian lingkungan hidup. 4). Pengembangan kesadaran lokal, upaya ini dilakukan dengan organisir acara komunitas, lokakarya, dan pertemuan masyarakat lokal untuk berperan dalam pengentasan perdagangan ilegal satwa liar. 5). Upaya terakhir dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, influencer, dan pemimpin untuk meningkatkan urgensi isu perdagangan ilegal satwa liar.

Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan penularan penyakit hewan (Zoonosis) adalah melakukan kerjasama antar sektor baik lembaga kesehatan, organisasi lingkungan, dan pihak terkait untuk mengawasi persebaran penyakit hewan dan dapat segera ditangani secara medis agar tidak menular ke manusia. Pengawasan kesehatan juga penting dilakukan, pemeriksaan kesehatan pada satwa liar sekalipun dalam perdagangan ilegal. Selain itu, akademisi juga berperan dalam pemantauan dan penelitian terhadap penyakit

yang dapat menular dari satwa ke manusia untuk dapat memahami risiko dan strategi pencegahan yang efektif.

Melalui beberapa upaya untuk meminimalisasi perdagangan ilegal satwa liar dan penularan penyakit hewan diharapkan seluruh elemen masyarakat termasuk pihak berwenang dapat bekerjasama untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar dan mampu meningkatkan kesadaran sesama untuk meningkatkan perilaku konservatif agar mampu meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya perlindungan satwa liar dari perdagangan ilegal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perdagangan satwa liar terjadi karena kurangnya penegakkan hukum yang ada, serta beberapa masyarakat masih menyepelekan perdagangan satwa liar dan tidak peduli akibat dari penyakit yang ditularkan oleh hewan tersebut, ketidakpedulian muncul dikarenakan mereka tidak mampu mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka berpikir hanya dengan cara tersebut mereka mendapatkan uang. Permasalahan tersebut selaras dengan teori Georg Simmel yaitu Filosofi Uang ia melihat uang tidak dapat terpisahkan dan menjadi realitas setiap individu. Lalu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perdagangan satwa liar adalah dengan kembali menegakan hukum yang ada, melibatkan peran serta masyarakat sekitar, dan pengawasan ketat terhadap daerah yang terdampak penularan penyakit hewan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan literatur kepada para pembaca agar dapat mengerti, memahami, dan memberikan upaya yang tepat mengenai fenomena penjualan satwa liar yang sedang marak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pragmatisme dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Analisis Teori Philosophy of Money Georg Simmel”** dapat terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan telah selesainya karya tulis ilmiah ini ucapan terima kasih turut tersampaikan kepada:

1. Bapak Didi Pramono, S. Pd., M. A selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Modern pada program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FISIP UNNES, serta yang telah membimbing, memotivasi dan membagikan ilmunya selama proses pengerjaan karya tulis ilmiah ini dari awal hingga akhir.

2. Tim penggarap karya tulis ilmiah ini yang terdiri dari: a). Bilbina Iqlima Putri, NIM 3401422008, b). Nashriyah Ummuhany, NIM 3401422023, c). Azkia Nur Shadrina Hayati, NIM 3401422041, d). Fitriyani, NIM 3401422046, e). Alifvia Ridzky Hidayanti, NIM 3401422049, yang telah berkontribusi aktif dalam menulis karya tulis ilmiah ini dari awal hingga akhir.

## **REFERENSI**

- Bakri, W. (2020). Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern.
- Cassano, G. (2021). Reification, Resistance, and Ironic Empiricism in Georg Simmel's Philosophy of Money. In *Rethinking Marxism* (pp. 571-590). Routledge.
- Guntur, W. S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176-186.
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar Indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Haryoko, T. (2010). Komposisi Jenis dan Jumlah Burung Liar yang Diperdagangkan Di Jawa Barat (species Composition and Number of Wild Birds Traded in West Java) . *Berita Biologi* ,383-391.
- Holt, D. B., & Searls, K. (1994). The Impact of Modernity on Consumption: Simmel's Philosophy of Money. *Advances in Consumer Research*, 21(1).
- Kamrullah, M. R. N. (2023). Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau dari Teori Green Criminology. *Anomie*, 5(3).
- Khoirunnisa, A. (2019). Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016. *Global Insight Journal*, 4(1).
- Laidler, D., & Rowe, N. (1980). George Simmel's Philosophy of Money: A Review Article
- Latifah Hanim, M. A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 161-168.
- Marison Guciano, J. D. (2021). Burung-Burung Sumatera di Bawah Tekanan. *James A Eaton* , 4-28.
- Puspitasari, D. E. (2022). Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 1.
- Saputra, R. A. V. W. (2023). Melestarikan Lingkungan Kita: Mempromosikan Keberlanjutan, Melestarikan Sumber Daya, Melindungi Satwa Liar, dan Mendukung Inisiatif Hijau di Kawasan Kaki Gunung. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 316-324.
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa. *An-Nisbah: Jurnal*

Ekonomi Syariah, 3(1), 1-39.

Sianturi, H. R. E. (2019). Pidana terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut hukum pidana positif. *Lex Crimen*, 8(2).

Simmel, G. (2002). *Sosiologi Kebudayaan*.

Simmel, G., Frisby, D., Bottomore, T., & Lemert, C. (2011). *The philosophy of money*. Routledge.

Suharyono, S. E. (2020). *Filsafat Uang*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPI-UNAS).

Susanto, M. H., Angga, P. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya. *Res Judicata*, 4(2), 133-149.

Weny, N. A. (2018). Uang dan Keterasingan. *Indonesian Journal of Theology*, 6(2), 204-226.

Wirawan, M. F. (2017). *Analisis Sosiologi Ekonomi: Uang Menurut Georg Simmel Dan Karl Marx* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

# Pragmatisme dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Analisis Teori Philosophy of Money George Simmel

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://journal.appisi.or.id">journal.appisi.or.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.digilib.ui.ac.id">www.digilib.ui.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://dwiervita4.wordpress.com">dwiervita4.wordpress.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
9	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.gurupendidikan.co.id">www.gurupendidikan.co.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jurnal.pknstan.ac.id">jurnal.pknstan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://j-innovative.org">j-innovative.org</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.undiknas.ac.id">journal.undiknas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.unri.ac.id">repository.unri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://senapati.eng.unila.ac.id">senapati.eng.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.stp-bandung.ac.id">repository.stp-bandung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://jurnal.unipar.ac.id">jurnal.unipar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://lifepal.co.id">lifepal.co.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://www.jurnal.saburai.ac.id">www.jurnal.saburai.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://kkn.unnes.ac.id">kkn.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="https://repository.ut.ac.id">repository.ut.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://jurnal.uisu.ac.id">jurnal.uisu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	Udin Jahudin, Sadino Sadino, Upik Mutiara. "PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
27	<a href="http://diedysblogexperiment.blogspot.com">diedysblogexperiment.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ejournal.almaata.ac.id">ejournal.almaata.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://search.scielo.org">search.scielo.org</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://tnkarimunjawa.id">tnkarimunjawa.id</a> Internet Source	<1 %

32	Yohanna Dalimunthe. "MONITORING KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG PADA BERBAGAI TUTUPAN LAHAN DI CIBINONG SCIENCE CENTER (CSC), JAWA BARAT", BERITA BIOLOGI, 2020 Publication	<1 %
33	artikel.rumah123.com Internet Source	<1 %
34	kimnaris.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	media.neliti.com Internet Source	<1 %
36	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
37	softskill27.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	tugas-makalah-skripsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	adoc.tips Internet Source	<1 %
40	cinemaindo21.com Internet Source	<1 %
41	docobook.com Internet Source	<1 %

42	<a href="http://jst.publikasiindonesia.id">jst.publikasiindonesia.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://journal.unhas.ac.id">journal.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://mail.sumarios.org">mail.sumarios.org</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://fungsi.co.id">fungsi.co.id</a> Internet Source	<1 %
48	Dinarjati Eka Puspitasari. "Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Publication	<1 %
49	<a href="http://hot.liputan6.com">hot.liputan6.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://sholikhahlekha.wordpress.com">sholikhahlekha.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      Off

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On